

CIFOR
Edisi No. 2, Januari 2002
Belajar dan berbuat untuk bersama

Wacana Informasi Penelitian Masyarakat dan Kehutanan Paser (WISMA PASER)

Dari redaksi mengucapkan:

Selamat hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1422 H mohon maaf lahir dan batin

Selamat hari Natal 25 Desember 2001

Selamat tinggal tahun 2001 dan selamat datang tahun baru 2002

Apa yang CIFOR telah dan sedang lakukan di Kabupaten Pasir?

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nama redaksi pula kami persembahkan bulletin edisi bulan Januari 2002. **WISMA PASER (Wacana Informasi Penelitian Masyarakat & Kehutanan Paser)** adalah suatu bulletin tiga bulanan yang memberikan wacana informasi (komunikasi dan diseminasi) mengenai hasil-hasil dan kegiatan-kegiatan dari penelitian-penelitian kehutanan yang ada di kabupaten Pasir.

Dari dan untuk siapa WISMA PASER?

Sesuai dengan motto "belajar dan berbuat untuk bersama", WISMA PASER dipersembahkan dari kita dan untuk kita, baik itu untuk peneliti, praktisi kehutanan, pendamping masyarakat, dan atau untuk individu dalam masyarakat.

Oleh karena itu, WISMA PASER juga menerima tulisan ringan dari hasil penelitian, tulisan ataupun cerita yang bersifat ilmiah, dari para pembaca untuk dimuat dan disebarluaskan.

Apa yang ada dalam edisi January 2002 ini?

Brian Belcher, Rujehan, Ndan Imang dan Ramadhani Achdiawan menyumbangkan tulisan mereka dalam edisi ini dengan judul "**Rotan, karet atau kelapa sawit: tinjauan finansial bagi petani di kabupaten kutai dan pasir**". Tulisan ini sebelumnya telah dikirimkan ke jurnal Economic Botany, New York dengan judul asli adalah "**Rattan, rubber or oil palm: cultural and financial considerations for farmers in Kalimantan**". Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan perbandingan dan analisa finansial antara laba dan biaya produksi pada komoditi kelapa sawit, rotan, karet yang dikelola dengan karet proyek dan karet tradisional. Penelitian ini dilakukan di desa Rantau Layung, Kesunge dan Modang. Untuk Kabupaten Kutai Barat adalah di Besiq, Mencimai dan Sekolaq Joleq.

Cerita berikutnya adalah penjelasan apa itu ACM atau Adaptive Co-Management atau Pendekatan Pengelolaan Hutan secara Adaptif yang selama ini mempunyai kegiatan penelitian di Rantau Layung dan Rantau Buta. Pembaca akan dibawa menelusuri lebih lanjut perkembangan hasil – hasil penelitan ACM di dua desa bersangkutan. Cerita ini akan ditampilkan secara bersambung dengan maksud agar tidak membingungkan pembaca dalam membaca hasil-hasil tersebut.

Berita lewat merupakan rubrik terbaru untuk memperkaya isi dari WISMA PASER. Rubrik ini akan memuat berita-berita terkini yang sedang terjadi di lapangan.

Mungkin untuk lebih jelasnya silahkan untuk disimak pada halaman-halaman berikutnya…… selamat membaca!!!

Rotan, karet atau kelapa sawit: Tinjauan finansial bagi petani di Kabupaten Kutai dan Pasir

Oleh Brian Belcher, Rujehan, Ndan Imang dan Ramadhani Achdiawan

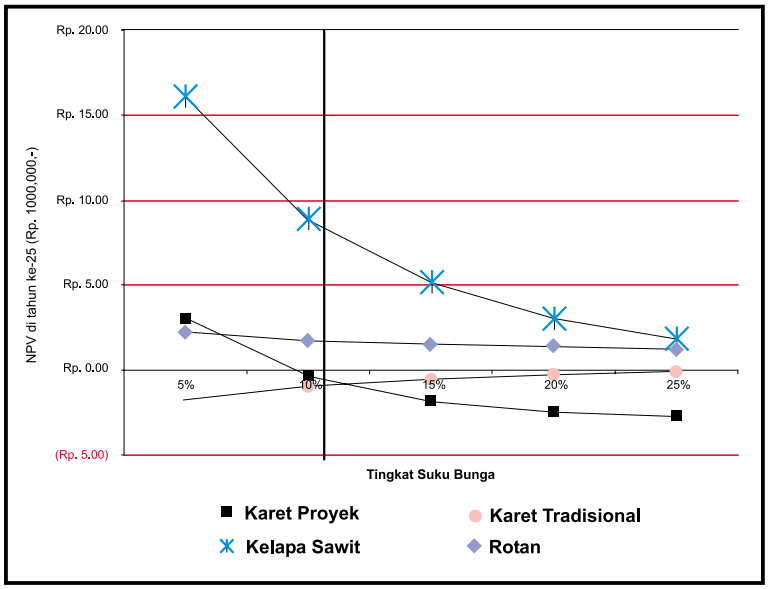
Perubahan kondisi ekonomi nasional yang cepat pada beberapa kurun waktu terakhir telah memicu perubahan fungsi lahan-lahan yang diperuntukkan bagi usaha pertanian di Indonesia secara global. Center for International Forestry Research (CIFOR) bekerjasama dengan Center for Social Forestry (CSF)-Universitas Mulawarman tertarik untuk mempelajari pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat petani dalam rangka merespon terhadap perubahan yang terjadi, ditinjau dari sisi finansial. Penelitian ini berlangsung dari awal tahun 1999 hingga akhir tahun 2000 yang lalu. Desa Rantau Layung, Kesunge dan Modang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir dan desa Besiq di Kecamatan Damai dan desa Mencimai dan Sekolaq Joleq, kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, propinsi Kalimantan Timur, terpilih sebagai lokasi penelitian, dengan memfokuskan pada beberapa komoditi utama yang menjadi primadona di kawasan tersebut. Studi yang dilakukan adalah melakukan perbandingan dan analisa finansial antara laba dan biaya produksi (*cost benefit analysis*) pada komoditi kelapa sawit, rotan, karet yang dikelola dengan secara intensif (atau yang lebih dikenal sebagai karet proyek) dan karet yang dikelola secara tradisional, yang dibandingkan dalam satuan 1 hektar peruntukan lahan dengan asumsi periode budidaya selama 25 tahun bagi tiap komoditi. Laba finansial, yang diindikasikan *net present value* (umumnya disingkat NPV atau merupakan laba yang dihitung pada nilai uang pada masa sekarang), yang diperoleh oleh petani kelapa sawit sebesar Rp. 8,000,000.-, jauh berada dia atas komoditi yang lain, dimana rotan berada pada urutan kedua tertinggi (gambar 1). Pada tingkat harga sekarang, baik karet yang dikelola secara tradisional maupun yang intensif tidaklah cukup memberikan keuntungan yang nyata kepada petani. Ditinjau dari indikator *benefit-cost ratio* (perbandingan laba terhadap biaya produksi) dan *return to labour* (tingkat pengembalian tenaga kerja

yang diukur sebagai upah harian maksimum yang mampu dibayar oleh suatu usaha tani untuk tiap satu satuan tenaga kerja (HOK), rotan merupakan komoditi pertanian yang paling menarik dengan kelapa sawit pada urutan yang kedua. Perbandingan akan laba relatif terhadap biaya yang tinggi, mengindikasikan bahwa dengan biaya produksi yang relatif kecil akan diperoleh keuntungan yang relatif tinggi. Di sisi yang lain dimana return to labour yang tinggi menjelaskan bahwa dengan menginvestasikan HOK (hari orang kerja) yang maksimum, usaha tani rotan mampu membiayai tenaga kerja dengan upah yang kompetitif (tabel 1). Bila ditinjau dari sensitif atau

Tabel 1. Analisa finansial pada beberapa komoditi pilihan

Komoditi (Suku bunga = 10%; Periode = 25 tahun)	Benefit-Cost Ratio/ Rasio perbandingan laba terhadap biaya produksi	Net Present Value/ Laba yang dihitung pada masa sekarang (Rp)	Return to Labour/ Tingkat pengembalian tenaga kerja (Rp/hari)
Intensive Rubber/Karet Proyek	0.98	- 358,054.29	9,809
Traditional Rubber/Karet Tradisional	0.94	- 987,043.42	9,258
Oil Palm/Kelapa Sawit	1.59	8,871,979.48	16,060
Rattan/Rotan	2.16	1,736,306.06	18,310

tidaknya laba terhadap perubahan suku bunga, maka komoditi rotan juga relatif tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga, seperti yang diilustrasikan pada gambar 1, kemiringan kurva NPV pada komoditi rotan relatif landai bila dibandingkan terhadap komoditi-komoditi yang lain.



Gambar 1. *Sensitivitas Net Present Value (Laba bersih pada nilai sekarang) dari setiap komoditi pada tahun ke-25 terhadap perubahan beberapa tingkat suku bunga*

Bila ditilik dari analisa ekonomi yang sederhana, memang komoditi kelapa sawit merupakan pilihan yang paling menguntungkan dibandingkan produk yang lain, dimana dapat dilihat dari nilai laba yang jauh di atas komoditi yang lainnya. Akan tetapi apabila ditelaah lebih jauh lagi, maka rotan yang masih dibudidayakan secara luas oleh masyarakat dan juga dikarenakan memiliki nilai kultural bagi masyarakat setempat, menawarkan keuntungan komparatif lain yang tidak kalah pentingnya. Hal tersebut diindikasikan oleh *benefit-cost ratio* (perbandingan laba terhadap biaya produksi) yang tinggi, dan return to labour (potensi upah buruh maksimum yang mampu dibayar oleh usaha tani) yang kompetitif dan relatif kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Apa itu Adaptive Co-Management (ACM) atau pengelolaan hutan secara bekerja sama dan adaptif?

Bagian I
Hasil penelitian ACM CIFOR di Rantau Layung dan Rantau Buta
Oleh: Stepi Hakim
Sumber: Dokumen CIFOR

Meskipun telah banyak dana dan sumberdaya manusia yang diinvestasikan dalam pengelolaan hutan beberapa dekade terakhir ini, keadaan hutan di Indonesia dan masyarakat yang sumber penghidupannya diperoleh dari hutan sangatlah memprihatinkan. Keterbatasan sumberdaya dan kapasitas institusi diikuti oleh permintaan yang tinggi terhadap lahan hutan telah mempercepat hilangnya hutan, meningkatnya kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat. Salah satu akar masalah dari kenyataan ini adalah karena pengelola dan pengguna hutan kurang memiliki kemampuan untuk menghadapi kompleksitas ekosistem hutan, dinamika interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hutan (atau disebut dengan stakeholder) serta laju perubahan sosio-kultural, ekonomi dan politik.

Menurut visi CIFOR, stakeholder utama seharusnya mampu menghadapi dinamika kompleksitas dalam pengelolaan hutan dengan cara mengantisipasi masa depan, menyesuaikan dan memperbaiki informasi, menentukan pilihan-pilihan teknis, bentuk organisasi, insentif dan institusi sosial. Semua ini membutuhkan (peningkatan) komunikasi antara stakeholder. Meningkatkan kemampuan stakeholder untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dan organisasi mereka untuk menghadapi tantangan dinamika kompleksitas secara efektif merupakan suatu kebutuhan utama penelitian. Penelitian program ACM di CIFOR (ACM singkatan dari = Adaptive

Collaborative Management atau bisa diterjemahkan sebagai Pengelolaan secara Kolaborasi dan Adaptif) berfokus pada pengembangan konsep, prinsip-prinsip pengelolaan, perangkat dan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperkuat kemampuan stakeholder tersebut. Penelitian ini menekankan secara khusus pada konsep untuk membantu masyarakat miskin dan lemah secara politis, hal ini dikarenakan mereka merupakan kelompok yang mendapatkan manfaat paling sedikit dari para pengelola hutan yang lain (perusahaan kayu) seperti yang kita lihat dewasa ini.

Bagaimana penelitian ini bisa memberikan kontribusi?

Meningkatkan kemampuan stakeholder untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dan organisasi mereka untuk menghadapi tantangan dinamika kompleksitas secara efektif merupakan suatu tugas yang sangat penting. Penelitian berfokus pada pengembangan konsep, prinsip-prinsip pengelolaan, perangkat dan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperkuat kemampuan tersebut. Fokus lain adalah untuk mempelajari dalam kondisi seperti apa inovasi (temuan) semacam ini bisa menghasilkan perbaikan yang nyata dalam hal kesejahteraan manusia dan kualitas hutan.

Penelitian ini menekankan secara khusus pada konsep untuk membantu masyarakat lemah dan tersisih secara politis, karena mereka merupakan kelompok yang selama ini cenderung paling sedikit memperoleh manfaat pembangunan. Penelitian ini bersifat multi-disiplin dan mencakup ilmu-ilmu sosial dan bio-fisik.

Tujuan penelitian:

Tujuan umum dari penelitian adalah: ***untuk mencari bentuk pendekatan dalam pengelolaan hutan dimana berbagai kepentingan pihak-pihak terkait dapat tertampung dan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengaturan serta pengawasannya dilakukan secara bekerjasama atau berkolaborasi, beradaptasi, dan mandiri oleh para pihak-pihak terkait itu sendiri.***

Kolaborasi atau kerjasama antara pihak-pihak terkait secara berkelanjutan dapat menciptakan kondisi penyesuaian dan adaptasi dalam menghadapi dinamis dan kompleksitas permasalahan di dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Penjajakan telah dilakukan di dua kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kutai Timur dan Paser pada bulan Agustus 2000, dan yang terpilih untuk dijadikan sebagai tempat penelitian adalah kabupaten Paser. Pengumpulan data-data empiris lapangan dari hasil diskusi-diskusi kelompok di tingkat masyarakat dan pemerintah telah dilakukan pada bulan Nopember 2000. Lokakarya baik di tingkat masyarakat dan di tingkat antar pihak-pihak terkait juga telah dilaksanakan. Lokakarya besar yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, kepala adat, kepala desa, pihak kecamatan, instansi-instansi pemda Kab. Pasir terkait, universitas, LSM telah dilaksanakan pada bulan Pebruari 2001 di Kecamatan Batu Sopang. Sehingga gambaran permasalahan serta alternatif pemecahan permasalahan akhirnya dapat dituangkan dalam laporan ini. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengaturan pengawasan terhadap pemecahan permasalahan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam laporan ini.....***(bersambung)***



Gambar 1. Pelatihan pertanian, kehutanan dan perkebunan di desa Rantau Buta.



Gambar 2. Pertemuan Multi-stakeholder (banyak pihak) dalam rangka identifikasi permasalahan dan alternatif pemecahan masalah.

BERITA LEWAT

- **Dana alokasi khusus dan dana reboisasi akhirnya cair - tahap pertama Kaltim dapat Rp 76 M** – berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran 1 (sumber: Kaltim Post – 6 Desember 2001).
- **Proyek pembangunan pemukiman penduduk di Rantau Buta** - Informasi terakhir yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan pembangunan pemukiman masyarakat adalah kenyataan bahwa bantuan pemerintah yang diberikan ke masyarakat dalam proyek P2P adalah berupa material untuk membangun rumah dengan nilai material sebesar Rp 5 juta. Jadi bukan berupa uang senilai Rp 5 juta atau rumah siap huni yang berharga Rp 5 juta yang diberikan oleh pemda. Sedangkan ongkos angkut material dari Batu Kajang ke lokasi perumahan di Rantau Buta serta biaya tenaga kerja atau tukang untuk mendirikan bangunan tersebut ditanggung oleh masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Menurut rencana proyek pembangunan ini selesai pada akhir Desember tahun 2001. Namun hingga tulisan ini dibuat dari 20 buah rumah yang direncanakan, baru 7 buah rumah yang sudah didirikan. Itupun belum selesai 100%. 1 buah sudah selesai 80 %, 1 buah lagi 70 % sedangkan sisanya baru mencapai 50%. Terhambatnya proyek ini karena sebagian masyarakat tidak bisa mengerjakan sendiri bangunan rumahnya sedangkan untuk mengupah tukang mereka tidak mempunyai dana (sumber: Amin Jafar).
- **Seminar sehari pengkajian (awal) keberadaan masyarakat adat dan hak Ulayat di kabupaten Pasir** – Seminar dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2001 lalu, dan salah satu anggota team kami (Suprihatin) datang menghadiri dan mencatat hasil serta proses dari seminar tersebut – berita selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 (sumber: Suprihatin).
- **Batas hutan lindung gunung Lumut ada dua?** – Laporan langsung dari Amin Jafar bersama anggota Masyarakat Rantau Buta yang pada bulan Nopember lalu melakukan survey batas hutan lindung gunung lumut dengan batas desa Rantau buta. Berita selengkapnya lihat lampiran 3 (sumber: Amin Jafar).

Lampiran 1. DR untuk Kaltim telah cair – berita di sadur dari Harian Kaltim Post
Kaltim Post - 6 Desember 2001

Samarinda- setelah sekian lama ditunggu-tunggu, akhirnya dana alokasi khusus (DAK) dana reboisasi (DR) bagi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kaltim cair pekan tadi, kendati jumlahnya pada tahap peratma baru 40 persen dari total DAK-DR sebesar 190,7 miliar. "Tahap pertama sudah dicairkan pusat sebesar 40 persen sekitar Rp 76 miliar dari 190,7 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan RHL di Kaltim. Sedangkan sisanya 60 persen pada tahun 2002 nanti," ungkap Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) Mahakam Berau Ir Moch Ali Wafa Pujiono kepada Kaltim Post, kemarin. Dana yang sudah dicairkan itu menurut Moch Ali, didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota dengan harapan setiap daerah tingkat II sudah dapat melakukan kegiatan awal seperti perencanaan dan pra-kondisi masyarakat setempat yang akan terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Dijelaskan, dari 12 daerah tingkat II, Kutai Barat merupakan kabupaten terbesar penerima dana rahabilitasi hutan sebesar Rp 30,8 miliar. Disusul Kutai Timur Rp 26,4 miliar, Pasir Rp 23,08 miliar, Berau Rp 22,1 miliar, Nunukan Rp 21,8 miliar, Kutai Kartanegara Rp 20,2 miliar, Malinau Rp 18,08 miliar, Bulkungan Rp 17,6 miliar, Balikpapan Rp 3,7 miliar, Tarakan Rp 2,6 miliar, Bontang Rp 2,1 miliar dan Samarinda 1,95 miliar.

Seperti diketahui, kerusakan hutan dan lahan di Kaltim berdasarkan data dinas kehutanan Kaltim seluas 6.053.775 hektar. Namun kegiatan rehabilitasi hutan dan reboisasi tahun 2001 di Kaltim baru mencapai 13.076 hektar. Sedangkan kegiatan rehabilitasi lahan atau penghijauan seluas 24.070 hektar. Bagaimana solusinya tentang temu usaha rehabilitasi hutan dan lahan kerjasama PWI Kaltim dengan dinas kehutanan, BRLKT Mahakam Berau, MPI/APHI, KKRHL dan SFMP/GTz, 7 November 2001 lalu? Ali mengatakan, perlu ditindaklanjuti dnegan berbagai langkah kongkrit. Misalnya para pengusaha harus aktif mengkampanyekan diri mengenai aktifitas perusahaan dan bahan baku kayu yang bagaimana dibutuhkan oleh industrinya. Melakukan pembinaan masyarakat, khususnya kepada para petani pengelola tanaman kayu hutan yang ada dalam lingkup wilayah industri masing-masing. "Lalu masing-masing Pemda melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi semua kegiatan RHL," jelas Ali. Selain itu, jangan dilupakan perlunya penciptaan jaringan komunikasi pasar. Dinas provinsi dan Dati II harus ada yang menangani informasi produksi dan pemasaran. "Dalam hal ini pers tentu saja bisa dilibatkan," tambah Kepala BRLKT Mahakam Berau ini.

Jika hal tersebut bisa terlaksana, Ali yakin kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kaltim akan berjalan dengan baik. Kelak, masyarakat atau petani pengelola juga tidak kebingungan dengan memasarkan hasil produksi kayu yang akan ditanamnya. (ah)

Lampiran 2. Seminar sehari pengkajian (awal) keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat di kabupaten Pasir (laporan Suprihatin)

Seminar ini diselenggarakan oleh pemda kabupaten Pasir (khususnya bidang hukum) yang bekerjasama dengan pihak universitas Hasanuddin – Makassar. Acara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 November 2001 ini bertempat di gedung Sirana – Grogot. Peserta dan undangan yang hadir diperkirakan sekitar 100 orang, yang dihadiri oleh unsur pemerintahan seperti dinas terkait, wakil dari kecamatan, pihak peneliti dan pelaksana penelitian dari Unhas, mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

Acara ini dibuka oleh ketua panitia mengenai apa dasar pelaksanaan kegiatan ini. Beberapa kajian yang harus dilakukan untuk para peneliti, sekaligus memperkenalkan tim peneliti.

Dasar pelaksanaan mengapa dikaji keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat :

- UU pokok agraria UU No. 5 Tahun 1960
- UU No. 24 tahun 1992 mengenai tata ruang
- UU No. 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah
- Peraturan perundang-undangan mengenai hak usaha (UU No. 40 Tahun 1996)
- Peraturam menteri agaria No. 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat dan masyarakat adat
- Dll

Fokus Kajian Penelitian :

- Hak-hak ulayat
- Hak ulayat di wilayah pesisir dan laut

Sambutan yang diberikan oleh pihak universitas Hasanuddin banyak mengangkat realita yang terjadi di dalam masyarakat. Terutama mengenai terciptanya konflik antara pemerintah daerah, masyarakat dan investor. Hal ini tidak akan kunjung selesai sebelum diangkatnya hak masyarakat adat secara jelas dan tegas.

Beberapa permasalahan yang aktual terjadi saat ini :

- Hak adat / ulayat masih diakui keberadaannya oleh negara, bahkan oleh dunia internasional. Sehingga masyarakat adat mulai menyadari haknya.
- Ketidakjelasan dan ketidaktegasan pasal demi pasal yang mengakui hak adat tersebut menyebabkan kebingungan baik di masyarakat maupun oleh pemerintah dan investor
- Untuk meningkatkan PAD, maka sebagai penyelenggara otonomi daerah, pemerintah kabupaten akan terus berusaha memanfaatkan wilayahnya semaksimal mungkin
- Keamanan investor untuk menanamkan modal tanpa gangguan keamanan
- Peluang untuk mengembangkan SDM

Kesempatan kerjasama dan hasil penelitian ini dapat diambil oleh pihak pemerintah kabupaten untuk :

- Mengambil langkah kebijaksanaan
- Memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi investor
- Perlindungan hukum bagi masyarakat adat

Selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah kerjasama antara pemda kabupaten Pasir yang diwakili oleh asisten II Bapak Syafei Bassaf dengan dekan fakultas hukum universitas Hasanudin. Kerjasama ini akan dilakukan selama 5 tahun, melalui beberapa tahapan. Seminar sehari ini juga merupakan penjajakan awal dari rencana penelitian yang akan mereka lakukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai masyarakat adat di kabupaten Pasir, mengenai kritik, masukan dan saran terhadap penelitian yang akan mereka lakukan.

Penyajian makalah kemudian disampaikan oleh dua tim peneliti, yaitu bapak Abrar Saleng, dan Kaimuddin Salle. (Makalah yang diberikan oleh tim peneliti telah dicopy-kan dan dibagikan kepada peserta). Penyaji pembanding diambil dari beberapa tokoh masyarakat adat yaitu, kepala adat Paser (Bapak A. A. Rasyid), kepala desa Balengkong yang sudah menduduki jabatannya selama 30 tahun (Aji Berahim), serta tokoh masyarakat dari Long Ikis Bapak Ardiansyah.

Tiga tujuan utama pelaksanaan seminar ini adalah :

a. Menjelaskan secara teoritis substansi hak ulayat, apa saja syarat – syaratnya :
   - Harus memiliki persekutuan hukum
   - Memiliki struktur kepangurusan
   - Ada kewenangan / kekuasaan yang diberikan

   Ketiga syarat / kriteria tadi akan sangat sulit ditemukan pada kondisi masyarakat saat ini, tapi apakah kita dapat langsung menetapkan bahwa bila salah satu komponennya kurang / tidak ada, kita dapat menyimpulkan bahwa di kabupaten Pasir sudah tidak ada masyarakat adat lagi ? Apa pula yang mendasari hal ini ? Mungkin perlu dikaji lebih dalam mengenai keberadaan masyarakat hukum adat tertentu,

Ada persepsi yang berbeda di masyarakat untuk mengelola tanah dan hutannya sendiri-sendiri. Terutama di era otonomi daerah, mereka semakin berlomba-lomba untuk mengklaim lahannya masing-masing. Akhirnya banyak terjadi kasus dan konflik yang tidak diinginkan. Kewenangan pemerintah terbentur klaim masyarakat. Penelitian ini dilakukan salah satunya adalah untuk mengangkat penyebab masalah ini, dengan melihat posisi masyarakat adat dan haknya.

keluasan wilayah adat, serta tatanan hukum serta kewenangan khusus untuk menjadi lembaga adat ini.

b. Memperoleh gambaran awal objek yang akan diteliti (informasi awal)
c. Mendapatkan gambaran awal yang mengarahkan tim peneliti untuk data yang bisa diperoleh

Studi awal yang dilakukan a.l :

- Menelusuri masyarakat hukum adat yang pernah ada
- Istilah lokal apa yang menyatakan hak milik kawasan tertentu
- Adakah kepala persekutuan hukum adat tersebut.

Dalam penelitian ini akan dikaji juga :

- Kekhawatiran akan hak ulayat yang sudah dianggap tidak ada, saat ini dimunculkan lagi. Baik secara sadar, maupun karena pihak tertentu yang mengangkatnya ke masyarakat.
- Ketakutan dengan banyaknya permintaan investor yang akan dikuasai negara, akan mendesak keberadaan hak ulayat sendiri
- Implementasi pasal 3 UUP agraria, karena baru mulai dilakukan pada sekitar tahun 1999. Pasal ini tidak jelas dan tegas dan banyak menimbulkan konflik.

Dari tokoh adat / masyarakat :

A.A. Rasyid mengangkat kawasan tertentu yang dikenal dengan beberapa istilah lokal, seperti awa umo, tana'ekang dll. Dari sejarah jaman kerajaan kekuasaan raja-raja diangkat sejak jaman Kaka Ukop.

Sedangkan Aji Berahim memandang kasus-kasus pertanahan yang pernah ada selama 30 tahun masa tugasnya sebagai kepala desa.

Bapak Ardiansyah lebih detail menyampaikan urut-urutan sejarah dan kejadian yang sempat beliau rekam a.l : keberadaan lembaga adat yang sudah ada sejak jaman Kaka Ukop. Kerajaan awal ini adalah keturunan puteri Petung. Hingga pada tanggal 30 Agustus 1900 kerajaan dihapus dan dikuasai Belanda. Antara tahun 1912 – 1914 terjadi pemberontakan terhadap Belanda, namun dapat dipadamkan. Saat itu sudah tidak ada lagi kepala adat di Pasir karena banyak yang dibunuh dan menyembunyikan diri. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1959 ada istilah kewedanaan dan menjadi bagian dari Kotabaru – Kalimantan Selatan. Tahun1959 itu kemudian kewedanaan Paser dibagi menjadi 2, yaitu kewedanaan Paser Utara yang berpusat di Kuaro dan kewedanaan Paser Selatan beribukota Grogot. Hingga saat itu belum ada lembaga adat, karena mereka masih belum berani mengakui dirinya sebagai keturunan kepala adat terdahulu. Lembaga adat kemudian melebur dalam LMD dan kemudian menjadi LKMD sejak UU no. 5 tahun 1974 dan 1979 (mengenai peraturan desa). Sejak saat itu mulai muncul beberapa kepala adat. Di tahun 1999 ini semakin banyak bermunculan lembaga adat tersebut.

Ketika itu wilayah lembaga adat dibagi atas dasar DAS, yaitu :

- Paser Pematang : S. Kendilo – Muara S. Samu, lebih maju dibandingkan dengan suku Paser yang lain
- P. Gunung : Samu hingga ke perbatasan Kalsel
- P. Ampe : S. Ampe – S. Segendang, Petangis, S. Piso
- P. Adang : S. Adang – Sekurou – Nipa Ulo
- P. Semunte : Semunte – Sendeley (keturunan Upus / orang luar)
- P. Telake : S. Telake, S. Toyu, S. Tunan, hingga perbatasan Kalteng
- P. Balik : Balikpapan, Sepaku, Semoi, Jonggon

Fungsi lembaga adat :

Adalah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat adat.

Struktur lembaga adat Paser :

Dilihat dari DAS, kemudian masing-masing kepala adat berada di bawah pemangku adat.

Siapa kepala adat :

Hanya orang – orang yang memiliki garis keturunan dan hanya laki-laki.

Salah satu pemimpin adat adalah :

Pangeran Singa Maulana, beliau memiliki wakil – wakil yang kemudian diberikan kewenangan untuk menguasai wilayah tertentu. Saat ini sebagian keturunan – keturunan wakil tersebut mengaku-aku dan mengklaim mereka memiliki lahan tersebut, termasuk kandungan yang berada di dalam tanah.

Wilayah kerja lembaga adat :

Jika ada pihak investor yang datang, maka kepala adat menetapkan kebijakan tertentu untuk mendapatkan retribusi.

Beliau kemudian menyimpulkan :

1. Keberadaan lembaga adat telah ada sejak jaman Kaka Ukop
2. Jika perlu dilestarikan, harus ada peraturan tertentu yang diakui oleh semua pihak
3. Keberadaan lembaga adat ini harus jelas struktur organisasinya
4. Jika memungkinkan masyarakat / tokoh adat menjadi bagian dari tim penelitian yang akan bekerja nanti

Diskusi kemudian berkembang dengan tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan penyaji makalah dan tokoh adat. Beberapa masukan yang bisa diambil oleh tim peneliti,

termasuk metoda yang harus digunakan untuk pengumpulan data dan informasi. Dari pihak masyarakat lebih banyak mengeluarkan keluhan yang terjadi karena sengketa lahan, status lahan dan pengakuan hak adat kerajaan serta struktur organisasi kelembagaan adat di kabupaten Pasir.

Beberapa saran dan pertanyaan yang diberikan peserta seminar a.l :

- UU pokok kehutanan, bisa menjadi dasar hukum, karena memuat hak adat dan hak ulayat
- UU No. 5 tahun 1969 ? tentang sumberdaya hayati dan ekosistem dan hutan adat
- Metoda deskripsi (metoda awal) harus dilengkapi dengan metoda yang lain agar lebih sempurna, dan benar-benar tepat dalam menganalisis keberadaan hak ulayat sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
- Melibatkan pemuda, LSM, sesepuh, tokoh adat, dll
- Menggunakan juga tenaga ahli dari bidang sosiolog dan antropolog
- Pola pembulatan, dari sudut pandang sosiokultur, sosioantropolog dan sosioreligi.
- Tokoh informal harus proaktif dalam mendukung penelitian ini.
- Sosialisasi hasil penelitian, sosialisasi perda hak ulayat.
- Penyederhanaan dan kejelesan mengenai lembaga adat.
- Beberapa pengakuan masyarakat mengenai ketidakadaan masyarakat adat dan lembaga adat berkaitan dengan kriteria yang harus dipenuhi tidak memungkinkan.
- Dibentuk lembaga hukum adat di ibukota kabupaten yang kelak dapat menyelesaikan masalah adat
- Masyarakat adatlah yang mengusulkan hak ulayatnya diperdakan, bukan pemerintah
- Kepala adat bukan dipilih oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat adat itu sendiri, agar lebih objektif.
- Apakah pemerintah menguasai adat ataukah sebaliknya ???

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah ada tidaknya masyarakat adat dan hak ulayatnya, jika ada maka pemerintah kabupaten Pasir harus mengakui keberadaannya, bekerjasama, mengakui hak mereka melaui perda (peraturan daerah).

Lampiran 3. Survey batas hutan lindung (laporan Amin Jafar)

Untuk mempercepat proses penetapan ulang batas hutan lindung gunung lumut maka kami merasa perlu untuk mengambil beberapa data yang meliputi, foto patok dan plang batas hutan lindung, titik koordinat jalur batas hutan lingdung dan informasi tentang lahan yang kena jalur batas.

Bersama 5 orang warga desa Rantau Buta, pada tanggal 15 Nopember 2001 kami mengadakan survey ke daerah kepala sungai Sentai untuk mengambil foto dan titik koordinat patok batas hutan lindung yang pertama dibuat dan paling jauh dari desa. Hanya saja kami cuma bisa menjumpai 1 buah patok batas saja. Sedangkan patok lain tidak dapat kami temui karena jalur batas sudah tidak nampak lagi untuk bisa ditelusuri. Patok lain yang diketahui masyarakat berada sangat jauh yaitu di kepala sungai Prayan, kepala sungai Tisen dan kepala sungai Kelondan.

Setelah mengambil data tersebut maka dengan ditemani seorang pemuda desa Rantau Buta kami berbalik untuk mengambil data jalur batas hutan lindung yang dekat dengan pemukiman yang terletak di sungai Telabam. Sedangkan teman yang lain sebanyak empat orang melanjutkan perjalanan untuk menyurvey pohon madu yang akan dipanen. Di sungai telabam kami tidak menemukan patok namun hanya menemukan jalur cat merah yang terdapat dipohon dan batu. Kami juga menemukan plang hutan lindung yang sudah rusak hanyut dibawa air. Karena pada saat itu hari hujan maka kami hanya mengambil foto tanpa memperoleh titik koordinat.

Pada tanggal 20 Nopember 2001 seorang diri saya melakukan survey ulang ke sungai Telabam untuk mendapatkan titik koordinat jalur batas hutan lindung yang dibuat terakhir. Namun setelah itu saya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa tidak jauh dari tempat tersebut terdapat plang hutan lindung yang masih utuh menempel dipohon. Berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 22 Nopember 2001 saya melakukan survey ulang untuk mengambil foto dan titik koordinat plang tersebut berada.

Berdasarkan hasil survey tersebut diperoleh beberapa foto dan titik koordinat. Untuk patok batas hutan lindung yang lama berada di titik 50 M 0382934 dan UTM 9811620 dengan jarak dari desa 4,73 km arah 340° dan jarah tempuh jalan kaki selama 2 jam. Untuk plang hutan lindung yang baru yang dekat dengan desa berada di titik 50 M 0384123 dan UTM 9809097 dengan jarak dari desa 1,98 km arah 349° dengan jarah tempuh jalan kaki 35 menit.

Setelah titik koordinat dimasukkan ke dalam peta maka hasilnya disampaikan kepada dinas kehutanan Pasir. Maksudnya adalah untuk mecocokkan dengan data yang dimiliki oleh dinas kehutanan. Dari dua data jalur batas yang berbeda maka yang diakui oleh dinas kehutanan adalah jalur batas yang paling jauh dari desa yang

WISMA PASER
diterbitkan oleh Team
ACM Paser Kalimantan
Timur - CIFOR

Redaksi:
Stepi Hakim Suprihatin
Amin Jafar
Herry Purnomo

Alamat kantor:
Jalan CIFOR,
Situ Gede,
Sindang Barang, Bogor
Barat 16680, Indonesia

Alamat surat:
P.O. Box 6596 JKPWB,
Jakarta 10065, Indonesia
telp: +62 (251) 622622
fax: +62 (251) 622100
e-mail: *cifor@cgiar.org*

Alamat kantor lapang
ACM CIFOR Paser:
Jalan R. Suprapto
(Andinoko) No. 49 Tanah
Grogot, Pasir,
Kalimantan Timur

telp. 0543-21690



ditandai dengan patok dan bertuliskan hurup hutan lindung dan nomor patok. Dan ini sesuai dengan peta yang dibuat oleh sub badan Invetarisasi dan Perencanaan Hutan (BIPHUT) Balikpapan tahun 1986. Sedangkan yang dekat dengan desa yang ditandai dengan papan bertulis diakui sebagai jalur pemeliharaan pada proyek PPKL tahun 1999/2000. kalau ternyata antara jalur batas yang sebenarnya berbeda dengan jalur pemeliharaannya, hal itu disebabkan karena petugas yang melaksanakan pemeliharaan jalur batas tidak menemukan jalur batas yang sebenarnya. Padahal seharusnya hal itu tidak terjadi jika petugas tersebut berpedoman pada koordinat yang sudah ada. Disamping itu pada saat penetapan dan pembuatan jalur batas hutan lingdung sama sekali tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan lindung. Jika saja masyarakat dilibatkan tentu dalam pemeliharaan akan lebih mudah karena masyarakat dapat membantu menunjukkan letak jalur batas hutan lindung yang ada di wilayah desanya.

Dalam kunjungan ke kantor dinas kehutanan tersebut kami hanya mendapat copi peta kerja penataan batas sebagian kawasan hutan lindung gunung lumut berskala 1 : 250000 sedangkan untuk mendapatkan koordinat tiap patok batas dianjurkan untuk menghubungi sub BIPHUT Balikpapan.

Saran dan kritik dapat dikirimkan
ke kantor lapang ACM CIFOR Paser
atau kirim email ke redaksi WISMA PASER:
stepi@indo.net.id atau *h.purnomo@cgiar.org*